

**PERSEPSI PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP PERAN KJSB DALAM MENDUKUNG LAYANAN
SURVEI DAN PEMETAAN DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUH. TSARY YAFI' ADHYATMA

NIT. 22314110

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Land plays an important role in national development, so the government, through ATR/BPN, encourages the completion of PTSL by involving Licensed Surveyor Service Offices (KJSB) in survey and mapping services, where its success depends on the perception of Land Office employees toward the role of KJSB. This study aims to determine the perception of employees of the Sleman Regency Land Office toward the role of KJSB and the factors influencing it, using a descriptive qualitative method through interviews with 10 informants (purposive sampling), analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the five dimensions of SERVQUAL: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results show that KJSB is considered to have performed reasonably well in supporting survey and mapping services, as reflected in adequate equipment, compliance with technical standards, a responsive attitude, accountability, and good cooperation, although improvements are still needed in administration, coordination, and communication; this perception is influenced by internal factors (experience, technical knowledge, attentiveness, understanding of service standards, level of involvement) and external factors (facilities and infrastructure, reliability of measurement results, timeliness, responsiveness, coordination, field/administrative constraints), so that overall, employees' perception is positive, although communication and coordination still need to be improved.

Keywords: *perception, Licensed Surveyor Service Office (KJSB), survey and mapping, Sleman Regency Land Office, service quality.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Format Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan dan teknik Pengambilan Informan	38
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data.....	39
E. Definisi Operasional.....	41

F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	43
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	45
C. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Karakteristik Informan	50
B. Persepsi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	52
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	67
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1), yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia (Zaenuri, 2019). Pendaftaran tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 19, undang-undang tersebut mengatur kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab pemerintah, dengan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemilik tanah yang belum memiliki hak yang kuat secara yuridis (Natadiarta dkk., 2020).

Dengan demikian, makna dari Pasal 19 UUPA adalah bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendaftaran tanah yang diatur melalui peraturan pemerintah. Pendaftaran ini mencakup jaminan kepastian terhadap subjek dan objek hak atas tanah, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki hak, serta kepastian mengenai lokasi, batas, dan luas tanah yang dimiliki (Harun Natadiarta dkk., 2020). Purbaya (2017) dalam (Mujiburohman, 2018), pemerintah saat ini, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki kewenangan dalam bidang pendaftaran tanah, terus berupaya mempercepat proses pendaftaran tanah melalui berbagai program dan proyek, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Beragam inisiatif yang telah dijalankan sebelumnya seperti

Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project (LMPDP) atau proyek adjudikasi, program Larasita, serta Program Nasional Agraria (Prona) belum sepenuhnya berhasil mencapai target pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Purbaya (2017) dalam (Mujiburohman, 2018), program terbaru yang dilaksanakan saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini menargetkan agar seluruh 126 juta bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2025. Target tersebut dijabarkan secara bertahap, yakni 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019, dan 10 juta bidang setiap tahun hingga 2025. Hal ini dikarenakan apabila proses pendaftaran tanah dilakukan dengan cara konvensional seperti sebelumnya yang hanya mampu mencatat sekitar 500 ribu bidang per tahun maka dibutuhkan waktu sekitar 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.

Pencapaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bukanlah hal yang mudah. Sebagian pihak menilai program ini hanya sebagai bentuk ambisi politik atau upaya pencitraan pemerintah, karena hingga saat ini kurang dari 50 persen bidang tanah di Indonesia telah terdaftar, meskipun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UUPA sejak 57 tahun lalu (Mujiburohman, 2018). Namun dalam pelaksanaannya, program PTSL menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan jumlah sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah pengukuran, dan masih banyaknya pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membuka partisipasi pihak ketiga yang profesional, seperti Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Partisipasi pihak ketiga ini awalnya diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun

2016 yang menekankan pada sistem perizinan dan kewenangan lembaga (Wahanisa dkk., 2024).

Surveyor Berlisensi di Indonesia mulai dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi. Peraturan tersebut mengatur kewenangan Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan layanan pengukuran dan pemetaan secara langsung kepada masyarakat, serta menangani pekerjaan yang dilimpahkan dari Kantor Pertanahan. Adapun wilayah kerja Surveyor Berlisensi yang mencakup Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral dibatasi pada satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota atau Kabupaten (Ratrianto dkk., 2022). Pemerintah, melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah memerlukan tenaga ahli di bidang pengukuran dan pemetaan, sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadastral Berlisensi. Aturan ini menjelaskan ketentuan bagi pihak ketiga dalam mendirikan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) agar dapat bekerja sama dengan BPN melalui mekanisme lelang singkat yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut (Supriyadi M., 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022, Surveyor Berlisensi adalah warga negara Indonesia yang memiliki lisensi dari Menteri untuk melakukan survei dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, lingkup pekerjaan KJSB mencakup empat kelompok kegiatan utama, yaitu: (1) survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah, meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah, dan pembuatan peta bidang tanah (PBT); (2) pemeliharaan data

pendaftaran tanah, meliputi pemisahan, penggabungan, pengembalian atau rekonstruksi batas, dan konsolidasi tanah; (3) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; serta (4) layanan dan kegiatan pertanahan lainnya sesuai penugasan dari Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan.

Adapun kondisi KJSB di beberapa wilayah seperti pada wilayah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, pelaksanaan PLM oleh KJSB tidak sesuai dengan Juknis Nomor 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023 huruf D angka 8, yang menyatakan bahwa jika 5 hari kerja tidak ada verifikasi, berkas dianggap disetujui dan dapat langsung disahkan (Aldy dkk., 2026). Lalu pada Kabupaten Karanganyar KJSB belum berperan secara optimal dalam mendukung PTSL karena terkendala aspek perencanaan, SDM, kompetensi, sarana, dan kewenangan, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan PTSL (Zaenuri, 2019). Pada wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) juga turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pelayanan pengukuran. Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana dukungan KJSB dalam pelaksanaan pelayanan pengukuran tersebut disajikan data mengenai capaian layanan pengukuran dalam kurun waktu tahun 2025, data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Pengukuran (2025)

No	Nama KJSB	Jumlah Dalam Proses	Jumlah Ditangguhkan	Jumlah Menunggu Penyelesaian	Jumlah Selesai	Total Berkas
1.	KJSB Shinta Aprilia Indrawati & Rekan	0	0	0	1	1
2.	KJSB Indra Pramudita & Rekan	0	0	10	2	12

Sumber : KJSB Shinta Aprilia Indrawati & KJSB Indra Pramudita

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa KJSB memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan pengukuran tanah di Kabupaten Sleman. Keterlibatan KJSB tidak hanya membantu mempercepat proses pengukuran, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas, ketepatan, dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi yang saling membangun antara KJSB dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Koordinasi ini menjadi kunci utama agar pelaksanaan layanan pengukuran tanah dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap Kantor jasa Surveyor Berlisensi menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan koordinasi yang konstruktif. Pandangan dan sikap pihak kantor pertanahan terhadap peran KJSB dalam mendukung layanan pengukuran sangat mempengaruhi pola kerja sama antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dalam mendukung layanan pengukuran pertanahan di kabupaten Sleman serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dalam mendukung layanan survei dan pemetaan di Kabupaten Sleman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang bahwa peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan layanan pengukuran tanah di Kabupaten Sleman, namun masih terdapat variasi persepsi dari pegawai Kantor Pertanahan mengenai efektivitas, kualitas, dan koordinasinya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung layanan survei dan pemetaan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung layanan survei dan pemetaan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah menjadi acuan penulis dalam mengidentifikasi dan menganalisis persepsi terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB), maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung layanan survei dan pemetaan di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung layanan survei dan pemetaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pertanahan pada bidang pendaftaran tanah dan manajemen pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan peran dan kewenangan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam mendukung tugas Kantor Pertanahan. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pelayanan pengukuran tanah serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan teori delegasi kewenangan dan sinergi kelembagaan. Selain itu, penelitian ini menambah pemahaman tentang persepsi organisasi terhadap kinerja mitra

kerja, yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan mengenai evaluasi kebijakan dan peningkatan tata kelola pelayanan pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas kerja sama dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) pada layanan pengukuran tanah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan KJSB agar pelaksanaan pengukuran tanah lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi KJSB untuk memahami persepsi instansi mitra, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan, serta kepatuhan terhadap standar teknis pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “persepsi pegawai kantor pertanahan kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dalam mendukung layanan survei dan pemetaan di kabupaten Sleman”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persepsi pegawai kantor pertanahan Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengolahan data, KJSB dinilai telah berperan cukup baik dalam membantu pelaksanaan layanan survei dan pemetaan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut terlihat dari penilaian informan terhadap lima aspek kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. KJSB dinilai memiliki peralatan yang cukup memadai, mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis, responsif dalam memberikan informasi, bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran, serta kooperatif dalam bekerja sama dengan pegawai Kantor Pertanahan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek administrasi berkas, koordinasi, dan komunikasi agar kerja sama dapat berjalan lebih efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap peran KJSB dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman kerja, pengetahuan teknis, perhatian, pemahaman terhadap standar pelayanan, dan intensitas keterlibatan pegawai dalam kerja sama dengan KJSB. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kelengkapan sarana dan prasarana, keandalan hasil pengukuran, ketepatan waktu, daya tanggap petugas, tanggung jawab terhadap data, kualitas koordinasi, serta kendala lapangan dan administrasi. Secara umum, faktor-faktor tersebut membentuk

persepsi positif karena KJSB dinilai mampu mendukung layanan survei dan pemetaan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan administrasi agar kerja sama berjalan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan KJSB dalam mendukung pelaksanaan layanan survei dan pemetaan, sebagai berikut:

1. Bagi kantor pertanahan Kabupaten Sleman

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman disarankan untuk meningkatkan sistem koordinasi dengan KJSB, terutama dalam hal pengelolaan berkas, alur administrasi, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Peningkatan koordinasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas progres dan kendala pekerjaan, penerapan sistem checklist atau lembar kendali berkas untuk memantau alur dokumen mulai dari penyerahan hingga penyelesaian, serta penyediaan tempat penyimpanan berkas yang terpisah dan diberi label jelas antara berkas milik KJSB dan Kantor Pertanahan. Koordinasi yang lebih tertib melalui langkah-langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi pencampuran berkas antara KJSB dan Kantor Pertanahan, sehingga proses layanan survei dan pemetaan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

2. Bagi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi

KJSB juga disarankan untuk terus meningkatkan profesionalitas kerja, baik dari aspek teknis maupun nonteknis. Dari aspek teknis, KJSB perlu menjaga kualitas hasil pengukuran agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Dari aspek nonteknis, petugas KJSB perlu meningkatkan komunikasi, keberanian menyampaikan pendapat, serta inisiatif dalam pengurusan

administrasi agar hubungan kerja sama dengan Kantor Pertanahan dapat berjalan lebih baik.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan KJSB yang disertai dengan penerapan quality control secara sistematis terhadap hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Evaluasi ini penting untuk membahas kendala yang muncul di lapangan, seperti keterlambatan administrasi, kelengkapan data masyarakat, kehadiran tetangga batas, maupun kendala komunikasi, sementara quality control berfungsi untuk memastikan bahwa setiap hasil ukur dan peta bidang tanah yang dihasilkan oleh KJSB telah memenuhi standar teknis dan ketelitian yang dipersyaratkan sebelum diserahkan kepada Kantor Pertanahan. Melalui kombinasi evaluasi rutin dan quality control yang konsisten, setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan, kesalahan teknis dapat diminimalisasi sejak dini, sehingga kualitas layanan survei dan pemetaan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan melibatkan sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan atau pihak KJSB secara langsung. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas layanan survei dan pemetaan, tidak hanya dari persepsi pegawai Kantor Pertanahan, tetapi juga dari pihak pelaksana dan penerima layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi:

- Aditya Bayu Ariyantara. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa kelas VII SMP 4 WETAS terhadap proses pembelajaran permainan bola basket.
- Alasan, A., Ip, S., & Si, M. (2017). Persepsi masyarakat dan kepemimpinan perempuan. *Jurnal otonomi- stia trinitas*, 10(20), 1–15.
- Aldy, I. W., Sanjaya, W., & Julianti, L. (2026). Implementasi Permohonan Langsung Masyarakat Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. 06(01), 122–133.
- Anisah, H. U., Lodewyk, A., Siahaan, S., Hadiyanti, S., Islamiati, D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028>
- Dea, M. H., Arsin, F. X., Kenotariatan, M., Hukum, F., Indonesia, U., Diterima, N., Diterbitkan, N., Pertanahan, P., & Online, B. (2022). *ONLINE* dalam membantu ppat menjalankan. 06(02), 263–282.
- Farhan, A., Cadastral, L., Bureau, S., Desfira, B. E., Farhan, L. A., & Leksono, B. E. (2022). *Design Recommendations to Enhance The Digital Transformation of Lalu Design Recommendations to Enhance The Digital Transformation of Lalu Akhmad Farhan Licensed Cadastral Surveyor Bureau (KJSB) (11751) Baiq Elfa Desfira , Lalu Akhmad Farhan and Bambang Edhi Leksono (Indonesia) FIG Congress 2022 Volunteering for the future - Geospatial excellence for a better living Warsaw , Poland , 11 – 15 September 2022 Design Recommendations to Enhance The Digital Transformation of Lalu Akhmad Farhan Licensed Cadastral Surveyor Bureau (KJSB) Design Recommendations to Enhance The Digital Transformation of Lalu Akhmad Farhan Licensed Cadastral Surveyor Bureau (KJSB) (11751) Baiq Elfa Desfira , Lalu Akhmad Farhan and Bambang Edhi Leksono (Indonesia) FIG*

Congress 2022 Volunteering for the future - Geospatial excellence for a better living Warsaw , Poland , 11 – 15 September 2022. September, 11–15.

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiya, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). Metodologi penelitian kualitatif.
- Hakim, F. B., Eka, P., & Supriyadi, D. (2021). Persepsi , Pengambilan Keputusan , Konsep diri dan. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3), 155–165.
- Harun Natadiarta, I., Sa'adah, N., & Lumbanraja, A. D. (2020). Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Notarius*, 13(2), 504–515. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31070>
- M. SUPRIYADI. (2022). Tanggung jawab surveyorkadastral berlisensi dan badan pertanahan nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang). 1–45.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Padaniah, N. Y., & Haryono. (2021). Perspektif sosiologi ekonomi dalam pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan di masa pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 1–14.
- Prasetyo, D. (2022). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor jasa surveyor kadaster berlisensi (KJSKB) ihsan pakaya sampit Oleh : 10(2), 57–62.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2013). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & D.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 52–58.
- Rahmat. (2022). Uji validitas peta bidang tanah (pbt) hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl), faktor penyebab dan solusinya di kantor pertanahan kabupaten madiun.

- Rakhmad, D., Ashari, W., Basid, M., & Haris, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos dan Fakta Perbankan Syariah. 3(2).
- Ramli, A. (2018). Efektivitas peranan kantor jasa surveyor kadaster berlisensi (PT. Asi Pudjiastuti Geosurvey) dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
- Ratrianto, R., Murdapa, F., & Widyawati, R. (2022). Peran Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Lampung*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.23960/jrl.v1i1.4>
- Selangur, Y. L. (2025). Peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (Kpm). *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 1. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1.349>
- Tri Inda Fadhila Rahma. (2018). Persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan financial technology (fintech). *At-Tawassuth, Vol. III*(No. 1), 642 – 661.
- Triyanto, I. R., Mariam, I., Wartiningsih, E., Putri, D. A., & Putri, K. A. (2025). Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Bioskop XXI Menggunakan Teori Servqual. 131–140.
- Wahanisa, R., Gede, P., Sumerta, A., & Adiyatma, S. E. (2024). Peran Surveyor Kadaster Berlisensi pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 167–183. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p12>
- Wahyono, E. B., & Suhattanto, M. A. (2016). Perluasan Kewenangan Surveyor Berlisensi Dalam Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. 1–7.
- Wibowo, W., & Imam Nuryanto. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dengan Metode Integrasi Servqual dan Diagram Kartesius (Studi Kasus Pelayanan Publik Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara). 15(1), 195–200.

Yulianto, E. S. (2019). Kajian akurasi pengukuran dan pemetaan bidang tanah produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi (KJSKB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung.

Zaenuri, A. (2019). Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berisensi (KJSKB) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Dinamika Hukum*, 10(1), 1–18.

Zuraidah, E. (2018). Analisis kualitas pelayanan restoran cepat saji dengan metode *servqual (service quality)*. 5(2), 136–141.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknishk.02/Iii/2023 Tanggal 3 Maret 2023.